

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan mempunyai penduduk yang cukup besar. Indonesia sendiri mempunyai kekayaan alam yang berlimpah dan terletak pada kondisi geografis yang strategis, tidak mengherankan banyak perusahaan dalam maupun luar negeri yang berada di Indonesia. Kondisi seperti itu dapat menguntungkan pemerintah dalam penerimaan negara dari sektor pajak. Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara (yang bersifat paksaan) yang ditujukan dan digunakan sebagai alat pembayaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat yang dikelola dengan bantuan campur tangan pemerintah (Mardiasmo, 2011:1).

Waluyo (2011:2) menyebutkan bahwa salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Peranan pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang terbesar, sehingga pemerintah menaruh perhatian khusus pada sektor pajak. Bagi negara-negara yang ada didunia, pajak merupakan unsur penting dan bahkan paling penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan negara. Di Indonesia sendiri usaha untuk menggenjot atau mengoptimalkan penerimaan sektor ini dilakukan melalui usaha

intensifikasi dan ekstentifikasi penerimaan pajak (Surat Direktur Jendral Pajak No. S – 14/PJ.7/2003). Pajak menjadi andalan bagi negara, oleh karena itu pemerintah menekankan pentingnya membayar pajak.

Realisasi pendapatan negara tahun anggaran 2015 tercatat mencapai Rp1.491,5 triliun, atau mencapai 84,7% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 yang sebesar Rp1.761,6 triliun. Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.235,8 triliun, atau 83% dari target APBN-P 2015 yang sebesar Rp1.489,3 triliun. Seperti diketahui, melambatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2015 telah berdampak terhadap penerimaan perpajakan, terutama sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan. Selain itu, realisasi penerimaan perpajakan tahun 2015 juga dipengaruhi oleh melemahnya impor dan harga-harga komoditas, khususnya yang menjadi ekspor utama Indonesia, yaitu minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) dan komoditas pertambangan ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id))

Pemerintah sebagai pengambil kebijakan fiskal harus melakukan perubahan sistem perpajakan menjadi lebih baik dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak. Seperti yang dinyatakan Mariwan dan Arifin (2005:67) bahwa pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan *tax ratio* secara bertahap dengan memperhatikan kondisi ekonomi Indonesia dan ekonomi dunia. Peningkatan secara bertahap *tax ratio* dilakukan melalui penyempurnaan terhadap kebijakan dan administrasi perpajakan, sehingga basis pajak dapat semakin luas, dan potensi pajak

yang ada dapat dipungut secara optimal. Untuk mendorong pengusaha melakukan usaha yang lebih giat lagi, pemerintah memberikan insentif penurunan tarif Pajak badan dalam negeri. Penjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) menjelaskan bahwa:

“Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.”

Tidak hanya penurunan tarif, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan pajak, yaitu apabila penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak badan tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam setahun akan dikenakan tarif sebesar 1%. Pemerintah berharap dengan penurunan tarif pajak dan penyederhaan perhitungan pajak, diharapkan dapat menguntungkan pihak wajib pajak sehingga penerimaan dari wajib pajak badan juga ikut meningkat.

Upaya pemerintah untuk melakukan pengoptimalan dalam sektor pajak ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala pemerintah dalam upaya pengoptimalan sektor pajak ini adalah penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) atau dengan berbagai kebijakan yang diterapkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar perusahaan, salah satunya adalah perusahaan dapat memilih metode akuntansi yang tepat untuk menurunkan *effective tax rate* (ETR).

Fenomena terjadinya penghindaran pajak di Indonesia, pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak ([www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)). Kasus lain adalah seperti yang dikatakan oleh Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardjo yang mengatakan, ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada negara, bahwa hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama tujuh tahun. Di Indonesia, peningkatan pembayaran royalti ke perusahaan induk (*parent company*) berpotensi mengurangi PPh badan yang harus dibayar perusahaan. Dari laporan keuangan di BEI, sebuah perusahaan *consumer goods* harus membayar royalti kepada *holding company* di Belanda, dari 3,5 persen meningkat ke 5 sampai 8 persen mulai tahun 2013-2015. Asumsi omset tahun 2013-2015, *consumer goods* tersebut stagnan di angka Rp 27 triliun, dengan kenaikan royalti dari 3,5 persen menjadi 8 persen, berarti ada kenaikan royalti sebesar 4,5 persen dikalikan Rp 27 triliun atau sekitar Rp 1,215 triliun. Potensial loss PPh badan tahun 2015 adalah Rp 1,215 triliun dikalikan 25 persen atau sebesar Rp 303 milyar. Hal ini menurut aturan adalah legal namun kurang adil jika dilihat dari sisi pajak bagi negara sumber penghasilan, karena 8 persen harga produk dibayar rakyat Indonesia lari ke royalti *holding company*. Kejadian ini sangatlah mungkin terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan merupakan masalah yang utama bagi pemerintah, karena pajak

perusahaan merupakan kontribusi utama dan terbesar bagi pendapatan pemerintah. (Sumber: [www.merdeka.com](http://www.merdeka.com)).

Selain itu, hal ini juga diperkuat dengan adanya laporan dari Global Financial Integrity (GFI) dalam Putri, dkk. (2014) yang mencatat bahwa pada akhir tahun 2012, Indonesia menduduki peringkat ke sembilan sebagai salah satu 3 negara berkembang yang paling dirugikan akibat adanya praktek penghindaran pajak dalam periode 2001-2010 dengan potensi kerugian sebesar US\$109 miliar. Sedangkan di Amerika paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan telah melakukan penghindaran pajak yakni dengan membayar pajak kurang dari 20% padahal rata-rata pajak yg dibayarkan perusahaan mendekati 30%.

Perusahaan *consumer good* merupakan perusahaan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia terutama perusahaan sub sektor *food and beverage*, perusahaan ini terus mendapatkan tempat utama bagi para calon investor untuk menanamkan modalnya. Ukuran yang sering kali digunakan untuk menentukan sukses atau tidaknya manajemen perusahaan adalah laba yang diperoleh perusahaan, suatu perusahaan dapat dikatakan mencapai kesuksesan dan berhasil memenangkan persaingan dengan perusahaan lain, salah satu indikatornya jika perusahaan tersebut bisa menghasilkan laba bagi pemiliknya (Gunawan dan Wahyuni, 2013:64)

Penelitian mengenai praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah banyak dijadikan sebagai objek penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak diuji oleh peneliti sebelumnya. Namun penelitian yang telah dilakukan

menunjukkan simpulan yang beragam dengan variabel dependen yang beragam pula (lihat tabel 1.1). Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) berdasarkan penelitian sebelumnya, yaitu:

1. *Leverage*

Ngadiman dan Christiany Puspitasari (2014), Tommy Kurniasih & Maria M. Ratna Sari, (2013), I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014), Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Calvin Swingly1 I Made Sukartha2 (2015), Laila Marfu'ah (2015)

2. Kepemilikan institusional

Ngadiman dan Christiany Puspitasari (2014), Fitry Damayanti dan Tridahas Susanto (2015), Dy Retta Merslythia dan Mienati Somya Lasmana (2016), I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014)

3. Ukuran perusahaan

Ngadiman dan Christiany Puspitasari (2014), Dy Retta Merslythia dan Mienati Somya Lasmana (2016), Tommy Kurniasih & Maria M. Ratna Sari, (2013), I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (2014), Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Calvin Swingly1 I Made Sukartha2 (2015), Laila Marfu'ah (2015)

4. Komite audit

Fitry Damayanti dan Tridahus Susanto (2015), I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014), Calvin Singly1 I Made Sukartha2 (2015)

5. Kualitas audit

I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014)

6. Risiko perusahaan

Fitry Damayanti dan Tridahus Susanto (2015), I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014), Calvin Singly1 I Made Sukartha2 (2015)

7. *Return Of Assets*

I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana (2014), Laila Marfu'ah (2015)

8. Kompetensi eksekutif

Dy Retta Merslythia dan Mienati Somya Lasmana (2016)

9. Komisaris independen

Dy Retta Merslythia dan Mienati Somya Lasmana (2016), Tommy Kurniasih & Maria M. Ratna Sari (2013)

10. Kompensasi rugi fiskal

Tommy Kurniasih & Maria M. Ratna Sari (2013), Laila Marfu'ah (2015)

### 11. Umur perusahaan

Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016)

### 12. Pertumbuhan penjualan

Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016), Calvin Swingly1 I

Made Sukartha2 (2015)

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Christiany Puspitasari (2014). Variabel yang diteliti adalah *leverage*, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan. Unit yang dianalisis adalah Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2012. Penelitian ini menggunakan metode pemilihan sampel tak acak. Teknik yang digunakan untuk memilih sampel adalah teknik memilih sampel tak acak *purposive*. Dengan hasil penelitian bahwa kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel yaitu variabel *leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan, dilakukan dalam periode yang terbatas yaitu untuk periode 2010-2012, dan hanya dilakukan pada perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur saja.

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, penulis akan meneliti kembali apakah *leverage*, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap penghindaran pajak. Alasan penulis memilih

variabel-variabel tersebut adalah berdasarkan penelitian sebelumnya semua variabel tersebut menunjukkan hasil yang tidak konsisten.

Dalam hal ini peneliti akan mengambil subsektor *food and beverage* yang dianggap sebagai sub sektor andalan/unggulan dari sektor *consumary goods* dan juga merupakan sektor yang strategis. *Food and beverage* merupakan bagian dari sektor *consumary goods*, secara tidak langsung akan ikut mempengaruhi sektor utamanya yakni sektor manufaktur.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuliskan hasil penelitian ini dalam sebuah penelitian yang berjudul: **“Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan *Food and Beverage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan uraian yang menyatakan materi yang akan diselesaikan berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *leverage* pada perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.

2. Bagaimana Kepemilikan Institusional pada perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
3. Bagaimana Ukuran Perusahaan pada perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
4. Bagaimana Penghindaran Pajak pada perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
5. Seberapa besar pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2014.
6. Seberapa besar pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2014.
7. Seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2014.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Leverage* pada perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.

2. Untuk mengetahui Kepemilikan Institusional pada perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
3. Untuk mengetahui Ukuran Perusahaan pada perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
4. Untuk mengetahui Penghindaran Pajak pada perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2014.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2014.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2014.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis sendiri maupun bagi pihak lain.

### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memberikan wawasan baru bagi pengembangan kurikulum untuk memperluas penerahuan mengenai seberapa besar pengaruh variabel–variabel *Leverage*, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca dalam bidang Akuntansi khususnya pada bidang perpajakan terkait dengan penghindaran pajak. Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Manajemen Perusahaan

Bagi manajemen perusahaan, penelitian ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam melaksanakan penghitungan pajak, terutama dalam melakukan penghindaran pajak agar hal tersebut tidak dilakukan.

2. Bagi Penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih mendalam serta sebagai dasar penelitian selanjutnya mengenai penghindaran pajak.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2014. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Dan penelitian dilakukan sejak bulan Juni 2016 hingga selesainya dilakukan penelitian.